

Wanita & Kekerasan Seksual

GONJANG-GANJING Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi, mengingatkan kita pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Pencegahan Kekerasan Seksual (PKS). RUU ini begitu banyak penolakan dari masyarakat.

Permendikbudristek ini pun *idem dito*, karena kedua peraturan ini disinyalir meleakakan seks bebas alias perzinahan yang dilarang agama mana pun dan bertentangan dengan norma dasar di masyarakat.

Sungguh tak mengerti terhadap pendapat yang mengatakan, wanita dalam kehidupan sosial selalu dijadikan objek dalam segala bidang dan kurang dihormati.

Konstitusi kita dengan tegas menghapus diskriminasi tersebut. Negara menjamin kesejahteraan warga negaranya. Berbagai perundangan pun telah memproteksi wanita dari segala bentuk diskriminasi dan perlakuan yang melecehkan.

Banyak tulisan yang sudah dimuat dalam harian ini yang dengan sangat bernas mengulasnya secara komprehensif. Akan tetapi, lupa menempatkan kedudukan wanita dalam struktur sosial masyarakat Indonesia yang begitu dimuliakan.

Masih banyak orang mempunyai anggapan, wanita masih berada dalam lingkaran yang lemah, baik dalam struktur sosial, hukum, bahkan agama.

Edi Setiadi

Rektor Unisba



Ambivalen

Apabila melihat isi RUU PKS dan kekhawatiran masyarakat (Islam) terhadap dampak viktimologis manakala nantinya jadi undang-undang, sejatinya RUU PKS ini harus lah memperhatikan seluruh pendapat, nilai sosial masyarakat, bahkan agama.

Tanpa memperhatikan aspek-aspek tersebut, RUU PKS nantinya dapat menjadi faktor kriminogen, dalam arti akan memunculkan kejahatan baru sebagai eksek dari berlakunya undang-undang tersebut. Penolakan ini semakin menjadi-jadi dengan munculnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

Secara akademik, sebuah undang-undang yang baik paling tidak harus mempunyai atau memperhatikan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Dia juga harus mempunyai kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Sebuah undang-undang yang isinya menimbulkan kegaduhan, rusaknya tatanan sosial, bahkan rusaknya moral, tentu tidak akan mencapai tujuan tadi.

Secara umum, sebuah undang-undang dibuat untuk kesejahteraan rakyat. Kalau kita runut peraturan yang melindungi perempuan, tentunya bisa kita lihat dari KUHP, undang-undang lainnya, dan berbagai konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengatur tentang hal tersebut

Penolakan terhadap RUU PKS bukanlah melulu karena persoalan agama, terutama agama Islam yang melarang orang mendekati zina apalagi berzina, atau dalam bahasa eufemismenya adalah seks pranikah.

Akan tetapi, didasarkan pada alasan dari RUU PKS tersebut, terutama RUU tersebut malah menimbulkan overkriminalisasi bahkan akan dituduh sebagai sikap berlebihan terhadap kekerasan seksual yang sebenarnya telah cukup diatur dalam KUHP atau RUU KUHP, yang secara konprehensif telah mengatur bentuk dan tipologi dari kejahatan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam RUU PKS maupun Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, terdapat frasa "...adanya persetujuan atau keterpaksaan dalam hubungan seksual yang halal maupun haram..." Rumusan seperti ini sangat ambivalen.

Di satu sisi, zina adalah hubungan seksual pranikah. Namun di sisi lain, dikatakan zina juga termasuk di dalamnya ada unsur keterpaksaan.

Hukum pidana mensyaratkan, dalam delik zina haruslah merupakan *delictum sui generis*, yang mensyaratkan adanya pelaku paling sedikit dua orang dan dilakukan dengan suka sama suka. Dalam delik zina tidak dikenal ada-

nya unsur keterpaksaan.

Oleh karena itu, baik hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam, dalam konteks unsur perbuatan memiliki pendapat yang sama yaitu didasarkan atas suka sama suka.

Apabila RUU PKS ini nantinya dimaksudkan untuk melindungi perempuan, sebenarnya dapat dilakukan dengan menggunakan dua opsi.

Pertama, melalui hukum pidana yang telah diatur dalam berbagai rumusan pasal-pasal dalam KUHP dan undang-undang lainnya. Dengan pengaturan ini sebenarnya perempuan dapat terlindungi *in casu* dari kekerasan seksual. Kedua, melalui opsi *non-penal* yaitu melalui upaya pencegahan, sosialisasi, penerangan, dan penyuluhan serta pemberdayaan perempuan.

Adapun undang-undang yang ada belum sepenuhnya menjamin hak korban, maka sebenarnya dalam penegakan hukum *inkonkrito* dapat dilakukan dengan cara penemuan hukum, penafsiran, dan *argumentum a contrario* yang dilakukan oleh hakim.

Kita harus bersepakat, demi melindungi korban yang notabene perempuan, maka pendayagunaan hukum pidana oleh hakim haruslah diutamakan disertai pemenuhan hak-hak lainnya, seperti restitusi, kompensasi, serta rehabilitasi.

Dalam konsideran dari RUU PKS dijelaskan, undang-undang ini untuk menghindarkan dan melindungi korban kekerasan seksual. Begitu pun dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, niatnya sungguh mulia dalam melindungi generasi

OJE-OJE

mogok

MOGOK kerja, ribuan buruh *sweeping* pabrik.
- *Hindari keributan.*

sawah

PROGRAM cetak sawah jangan setengah hati.
- *Proses tak mengingkari hasil.*

bos

KEPALA sekolah rentan terjatir kasus BOS.
- *Tingkatkan keimanan.*

Si Tabayan

muda, terutama wanita.

Oleh karena itu, seyogyanya pemerintah mengingatkan kembali sikap masyarakat Indonesia yang terkenal adiluhung, terutama dalam menghormati perempuan.

Dalam Al-Qur'an Surat Luqman ayat 14 dikatakan agar manusia berbuat baik kepada orangtuanya, terutama kepada ibunya yang notabene adalah perempuan.

Kemudian QS Al-Baqoroh ayat 223, dengan sangat indah melukiskan bagaimana laki-laki menghormati perempuan istrinya. Oleh karena itu, yang harus ditanamkan, betapa wanita itu makhluk mulia. Kemakmuran dan kebaikan suatu negara ada di tangan wanita.***